



P U T U S A N

Nomor : 26/Pdt.G/2011/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----
ALAMAT PENGGUGAT----- Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang kebun, tempat tinggal di -----
ALAMAT TERGUGAT----- Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Putusan No. 0026/Pdt.G/2011/PA.Mkl _
Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Makale pada tanggal 12 Oktober 2011 di bawah register perkara Nomor : 26/Pdt.G/2011/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tana Toraja sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX Kab. Tana Toraja sejak juli 2008 sampai dengan juli 2009 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak April 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk ikut bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tergugat sebagai tukang kebun, namun Penggugat menolak sehingga Tergugat marah.



- b. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saudara Tergugat di Desa Salukuse, Kecamatan Bongga Karaden Kab. Tana Toraja
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Juli 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi dan telah terjadi pisah tempat tinggal. Penggugat di XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kab. Tana Toraja sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX xxx xx xxxxx XXXXXXXX Tana toraja. Dan sudah tidak ada jalan untuk kembali rukun.;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera

Putusan No. 0026/Pdt.G/2011/PA.Mkl _
Halaman 3



Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;
- Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma- cuma)
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaair :



Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggilan berdasarkan relaas
panggilan sebagai berikut:

1. Relaas panggilan Nomor :
26/Pdt.G/2011/PA.Mkl tertanggal 14
Oktober 2011 untuk menghadap di
persidangan tanggal 25 Oktober 2011;
2. Relaas panggilan Nomor :
26/Pdt.G/2011/PA.Mkl tertanggal 26
Oktober 2011 untuk menghadap di
persidangan tanggal 1 Nopember 2011;
3. Relaas panggilan Nomor :
26/Pdt.G/2011/PA.Mkl tertanggal 8
Nopember 2011 untuk menghadap di
persidangan tanggal 15 Nopember 2011;

Bahwa ketidakhadiran tersebut ternyata tanpa alasan
atau halangan yang sah, sedangkan panggilan tersebut
telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan
ketentuan Undang- undang;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditentukan
Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk



menempuh proses mediasi dan tidak dapat pula memerintahkan Penggugat untuk memilih mediator tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor : 26/Pdt.G/2011/PA.Mkl tanggal 1 Nopmber 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang



saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1)
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tana Toraja bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, bertempat tinggal di ----- ALAMAT PENGUGAT----- Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan tinggal sekampung dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2009 hingga sekarang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Putusan No. 0026/Pdt.G/2011/PA.Mkl

Halaman 7



perselisihan dan pertengkar ;

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mau membantu Tergugat menyemprot kebun;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saudara Tergugat di XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXX Kab. Tana Toraja, dan tidak pernah pulang hingga sekarang ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ----- ALAMAT PENGGUGAT----- Kabupaten Tana Toraja , telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan tinggal bersebelahan dengan rumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2009 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat ;



- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat menolak membantu Tergugat menyemprot kebun;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizing Penggugat dan tinggal di rumah saudara Tergugat di XXXXXXXXXXX XXXXXX. Dan saksi juga mendengar dari tetangga saksi yang bernama Lopo bahwa Tergugat pernah pergi ke Irian ;
- Bahwa selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya 1 (satu) kali melihat Tergugat memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu 1 (satu) minggu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah hingga sekarang, saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyampaikan sanggahan dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup



ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tana Toraja dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal XXXXXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang



Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Makale berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan sebagaimana dalam tersebut dalam pokok perkara tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka oleh karena itu Majelis tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tanpa hadirnya Tergugat, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, maka harus ada



cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk itu Penggugat wajib membuktikan segala apa yang didalilkan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni Bukti P.1 dan Bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang merupakan foto kopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dan tertulis atas nama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 yang merupakan foto kopi Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsung pernikahan tanggal 3 Juli 2008 menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan Bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi I adalah tetangga Penggugat dan saksi II adalah paman Penggugat, dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan



Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi- saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dapat didengar keterangannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak tahun 2009 hingga perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim dan selama itu tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II mendengar dan melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, dan saksi I hanya mengetahui pertengkar dan perselisihan tersebut dari Penggugat. Namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi mendengar dari Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan Penggugat menolak menyemprot kebun;

Menimbang, bahwa saksi II melihat dan mengetahui sendiri Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan pergi ke rumah saudaranya di Salukuse kec. Bongga Karaden, sedangkan saksi I hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;



Menimbang, bahwa para saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan saksi II juga menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, saksi II hanya satu kali melihat Tergugat memberi Penggugat uang sebesar Rp. 50.000,-, yaitu satu minggu sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Bukti P.1, Bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat menolak menyemprot kebun;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2009 tanpa seizin Penggugat dan tanpa



alasan yang sah, dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;

- Bahwa, senyatanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman lebih dari 2 tahun lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin serta tanpa alasan yang sah dan dengan demikian alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dipandang beralasan hukum dan harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama yang wilayah meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 274 ayat (3) R.Bg jo. Pasal 60 B ayat (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penetapan sela perkara a quo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yaitu DIPA Pengadilan Agama Makale ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.bg dan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (Muhammad Sarif bin Kombalik) terhadap Penggugat



(PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara (DIPA Pengadilan Agama Makale) sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. Adnan Abbas sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, SHI. serta Zahra Hanafi, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. Fakhrudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Putusan No. 0026/Pdt.G/2011/PA.Mkl _
Halaman 17



T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota II

T.t.d

Zahra Hanafi, SHI.

Penitera Pengganti

T.t.d

Drs. Fakhruddin

Perincian biaya :

1	Biaya Proses	Rp	50.000,-
.	Biaya	.	150.000,
2	Panggilan	Rp	-
.	Biaya	.	5.000,-
3	Redaksi	Rp	6.000,-
.	Biaya	.	
4	Meterai	Rp	
.		.	
		Rp	211.000,
Jumlah	.	.	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 0026/Pdt.G/2011/PA.Mkl

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19